

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 305-312

Licensed By Cc By-Sa 4.0

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14607280>

Kaedah-Kaedah Ushul Pengertian dan Jenis Nya

Siti Madina¹, Fatmawati², Muh. Nur Taufiq Sunusi³

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Uin Alauddin Makassar

Email: fatmawati@uin-alauddin.ac.id, nurtaufiq066@gmail.com

Abstrak

Mazhab Penulisan Ushul Fiqih Setelah as-Syafi'i, para ulama mulai banyak yang menyusun kitab ushul fiqh. Ada yang meringkasnya, ada pula yang membahasnya panjang lebar. Kemudian muncul dua mazhab dalam penulis ushul fiqh, mazhab teolog (ahlu al-kalam) dan mazhab Hanafi. Masing-masing menggunakan metode yang berbeda. Dari latar belakang tersebut, penulis melihat bahwa Imam Syafi'i memiliki pengetahuan tentang kedua madrasah yang berbeda pendapat, maka beliau memang orang yang tepat untuk menjadi orang pertama yang menulis buku dalam ilmu ushul. Selain Ar-Risalah, Imam Syafi'i juga memiliki karya lain dalam ilmu ushul, seperti: kitab Jima'ul-ilmu, Ibtihalul-istihsan, dan Ikhtilaful-hadits. Dari kajian ini ditemukan bahwa kaidah ushuliyah adalah pedoman atau kaidah dasar yang digunakan untuk mengistinbath (mengambil) hukum syariah dari dalil-dalil yang ada. Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia melalui penetapan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kaidah Ushuliyah merupakan metodologi penting dalam ilmu ushul fiqh yang berfungsi untuk menggali dan menetapkan hukum syariah dari sumber-sumbernya, seperti Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata kunci: kaidah ushul, hukum islam, mazhab hukum islam

Abstract

Schools of Writing Usul Fiqh After as-Syafi'i, many scholars began to compile books on ushul fiqh. Some summarized it, while others discussed it at length. Then two schools of thought emerged in writing ushul fiqh, the theological school (ahlu al-kalam) and the Hanafi school. Each uses a different method. From this background, the author sees that Imam Syafi'i had knowledge of the two schools of thought that differed, so he was indeed the right person to be the first to write a book on the science of ushul. In addition to Ar-Risalah, Imam Syafi'i also has other works on the science of ushul, such as: the book Jima'ul-ilmu, Ibtihalul-istihsan, and Ikhtilaful-hadith. From this study, it was found that the rules of ushuliyah are guidelines or basic rules used to istinbath (take) sharia law from existing evidence. The goal is to achieve human welfare through the establishment of laws in accordance with sharia principles. The principles of Ushuliyah are an important methodology in the science of ushul fiqh which functions to explore and establish sharia law from its sources, such as the Qur'an and Sunnah.

Keywords: principles of ushul, Islamic law, Islamic legal schools

Article Info

Received Date: 20 December 2024

Revised Date: 27 December 2024

Accepted Date: 04 January 2025

PENDAHULUAN

Di masa Rasulullah SAW, umat Islam tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu dalam memahami hukum-hukum syar'i, semua permasalahan dapat langsung merujuk kepada Rasulullah saw lewat penjelasan beliau mengenai al-qur'an, atau melalui sunnah beliau saw, karena para sahabat mendapati baginda nabi ada di tengah-tengah mereka.

Para sahabat menyaksikan dan berinteraksi langsung dengan turunnya Al-Qur'an dan mengetahui dengan baik sunnah Rasulullah saw, di samping itu mereka adalah para ahli bahasa dan pemilik kecerdasan berpikir serta kebersihan fitrah yang luar biasa, sehingga sepeninggal Rasulullah saw mereka pun tidak memerlukan perangkat teori (kaidah) untuk dapat berijtihad, meskipun kaidah-kaidah secara tidak tertulis telah ada dalam dada-dada mereka yang dapat mereka gunakan di saat memerlukannya.¹

¹ Mubarak, Jaih. Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.

Setelah meluasnya futuhat islamiyah, umat Islam arab banyak berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang berbeda bahasa dan latar belakang peradabannya, hal ini menyebabkan melemahnya kemampuan berbahasa Arab di kalangan sebagian umat, terutama di Irak . Di sisi lain kebutuhan akan ijtihad begitu mendesak, karena banyaknya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi dan memerlukan kejelasan hukum fiqhnya.

Dalam situasi ini, muncullah dua madrasah besar yang mencerminkan metode mereka dalam berijtihad yaitu Madrasah ahli-rah'iyi di Irak dengan pusatnya di Bashrah dan Kufah, dan Madrasah ahli-hadits di Hijaz dan berpusat di Makkah dan Madinah.

Perbedaan dua madrasah ini terletak pada banyaknya penggunaan hadits atau qiyas dalam berijtihad. Madrasah ahli-rah'iyi lebih banyak menggunakan qiyas (analogi) dalam berijtihad, hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah hadits yang sampai ke ulama Irak dan ketatnya seleksi hadits yang mereka lakukan, hal ini karena banyaknya hadits-hadits palsu yang beredar di kalangan mereka sehingga mereka tidak mudah menerima riwayat seseorang kecuali melalui proses seleksi yang ketat. Di sisi lain masalah baru yang mereka hadapi dan memerlukan ijtihad begitu banyak, maka mau tidak mau mereka mengandalkan qiyas (analogi) dalam menetapkan hukum. Masalah-masalah baru ini muncul akibat peradaban dan kehidupan masyarakat Irak yang sangat kompleks.

Abdullah bin Mas'ud ra yang banyak menggunakan qiyas dalam berijtihad menghadapi berbagai masalah. Sedangkan madrasah ahli hadits lebih berhati-hati dalam berfatwa dengan qiyas, karena situasi yang mereka hadapi berbeda, situasi itu adalah banyaknya hadits yang berada di tangan mereka dan sedikitnya kasus-kasus baru yang memerlukan ijtihad. Contoh yang didapati dari guru tersebut, seperti Abdullah bin Umar ra, dan Abdullah bin 'Amr bin 'Ash, yang sangat berhati-hati menggunakan logika dalam berfatwa.

Perbedaan kedua madrasah ini melahirkan perdebatan sengit, sehingga membuat para ulama merasa perlu untuk membuat kaidah-kaidah tertulis yang dibukukan sebagai undang-undang bersama dalam menyatukan dua madrasah ini. Di antara ulama yang mempunyai perhatian terhadap hal ini adalah Al-Imam Abdur Rahman bin Mahdi rahimahullah (135-198 H). Beliau meminta kepada Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah (150-204 H) untuk menulis sebuah buku tentang prinsip-prinsip ijtihad yang dapat digunakan sebagai pedoman. Maka lahirlah kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i sebagai kitab pertama dalam ushul fiqh. Hal ini tidak berarti bahwa sebelum lahirnya kitab Ar-Risalah prinsip-prinsip ushul fiqh tidak ada sama sekali, tetapi ia sudah ada sejak masa sahabat ra dan ulama-ulama sebelum Syafi'i, akan tetapi kaidah-kaidah itu belum disusun dalam sebuah buku atau disiplin ilmu tersendiri dan masih berserakan pada kitab-kitab fiqh para 'ulama. Imam Syafi'i lah orang pertama yang menulis buku ushul fiqh, sehingga Ar Risalah menjadi rujukan bagi para ulama sesudahnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan ilmu ini.

Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ra memang pantas untuk memperoleh kemuliaan ini, karena beliau memiliki pengetahuan tentang madrasah ahli-hadits dan madrasah ahli-rah'iyi. Beliau lahir di Ghaza, pada usia 2 tahun bersama ibunya pergi ke Makkah untuk belajar dan menghafal Al-Qur'an serta ilmu fiqh dari ulama Makkah yang niat awalnya sebenarnya untuk menyambung nasab karena imam syafi'il bernasab quraisy dan kata para ulama kehadiran imam syafi'i sudah di nubuwatkan oleh nabi bahwasanya ada seorang yang bersuku quraisy akan memenuhi dunia ini dengan ilmu. Sejak kecil beliau sudah mendapat pendidikan bahasa dari perkampungan Huzail, salah satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan berbahasa. Pada usia 15 tahun beliau sudah diizinkan oleh Muslim bin Khalid Az-Zanjiy – salah seorang ulama Makkah – untuk memberi fatwa.

Kemudian beliau pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam penduduk Madinah, Imam Malik bin Anas ra (95-179 H) dalam selang waktu 9 tahun – meskipun tidak berturut-turut – beserta ulama-ulama lainnya, sehingga beliau memiliki pengetahuan yang cukup dalam ilmu hadits dan fiqh Madinah. Lalu beliau pergi ke Irak dan belajar metode fiqh Irak kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ra (wafat th 187 H), murid Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit ra (80-150 H).

Dari latar belakang tersebut, penulis melihat bahwa Imam Syafi'i memiliki pengetahuan tentang kedua madrasah yang berbeda pendapat, maka beliau memang orang yang tepat untuk menjadi orang pertama yang menulis buku dalam ilmu ushul. Selain Ar-Risalah, Imam Syafi'i juga memiliki karya lain dalam ilmu ushul, seperti: kitab Jima'ul-ilm, Ibtihalul-istihsan, dan Ikhtilaful-hadits.

Mazhab Penulisan Ushul Fiqih Setelah as-Syafi'i, para ulama mulai banyak yang menyusun kitab ushul fiqih. Ada yang meringkasnya, ada pula yang membahasnya panjang lebar. Kemudian muncul dua mazhab dalam penulis ushul fiqih, mazhab teolog (ahlu al-kalam) dan mazhab Hanafi. Masing-masing menggunakan metode yang berbeda. Sebagaimana dikutip dari kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh oleh Abdul Wahab Khallaf, karakter mazhab teologi adalah pembuktian terhadap kaidah-kaidah dan pembahasannya secara logis dan rasional dengan didukung dalil-dalil yang ada. Selama dalil-dalil tersebut dapat menguatkan suatu kaidah, maka kaidah ini dipakai. Mayoritas mazhab teolog adalah dari ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Kitab-kitab yang populer menggunakan metode ini diantaranya adalah Al-Mustashfa oleh Imam Ghazali (w. 631 H) dan Al-Minhaj oleh Imam al-Baidhawī (w. 685 H). Sementara karakter ulama ushul fiqih mazhab Hanafi adalah, mereka membuat kaidah-kaidah dan pembahasan ushul fiqih yang mereka lihat bahwa kaidah dan pembahasan tersebut telah digunakan oleh imam-imam mereka terdahulu dalam berijtihad.

Para pendahulu tidak meninggalkan kaidah, tapi hanya masalah-masalah furu'. Dari masalah-masalah furu' yang sudah ada itu, mereka kumpulkan dengan masalah furu' yang serupa. Kemudian menghasilkan kaidah dari masalah-masalah furu' yang telah diserupakan tadi. Sederhananya, jika mazhab teolog dari ushul menghasilkan furu', kalau mazhab Hanafi dari furu' menghasilkan ushul. Kitab yang masyhur menggunakan metode ini diantaranya adalah Ushul oleh Abu Zaid al-Dabusi (w. 430 H), Ushul oleh Fakhrul Islam al-Bazdawi (w. 430 H), dan al-Manar oleh al-Hafidz an-Nasafi (w. 790 H). Untuk kitab berisi penjelasan dan komentar yang terbaik adalah Misykatul Anwar. Selain dua mazhab di atas, ada pula ulama yang mengombinasikan metode keduanya. Artinya, membuktikan kaidah-kaidah ushul fiqih sekaligus membenarkan dalilnya, juga menerapkan kaidah-kaidah ushul fiqih terhadap masalah furu' sekaligus hubungan kaidah dengan masalah tersebut. Kitab yang masyhur menggunakan metode kombinasi ini diantaranya Badi'u an-Nidzam oleh Mudzaffarudin al-Baghdadi al-Hanafi (w. 694 H), at-Taudhih li Shadri as-Syari'ah dan at-Tahrir oleh Kamal bin Hamam (w. 861 H), dan Jam'ul Jawami' oleh Tajuddin as-Subki (w. 1370 M).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qowaid Ushuliyyah

Kaidah ushuliyyah secara umum merupakan salah satu bagian dari kajian ilmu ushul fikih dan secara khusus merupakan salah satu bagian dari kajian ilmu kaidah hukum Islam (kaidah syar'iyah) yang mencakup kaidah ushuliyyah dan kaidah fiqhiyyah. Kaidah diartikan pula sebagai hukum yang berlaku untuk sebagian besar yang meliputi sebagian besar bagiannya.

Adapun ushuliyyah secara etimologi berasal dari kata al-asl, artinya pokok, dasar atau dalil sebagai landasan. sedangkan *qawa'id* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *qa'idah*, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah yang berarti aturan atau patokan. Menurut Ahmad Warson Munawwir bahwa *qa'idah* adalah *al-asas* (dasar, asas atau fondasi), *al-mabda'* (prinsip) dan *al-nasaq* (metode atau cara)². Sedangkan Musthafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa arti kaidah secara bahasa adalah *al- asas*.

Adapun pengertian *qawa'id* secara terminologis cenderung berbeda-beda menurut para ulama. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mereka dalam memandang apakah kaidah merupakan aturan yang bersifat menyeluruh ataupun hanya bersifat pada umumnya/aghlabiyyah

هُمَا أَذْكَاهُا لَ تَعْرِفُ جَزَيْتَهُ هَعُظْنَ عَلَى وَطِيقَ أَكْ ثَرِي أَوْ أَغْلَبُ دَكْن

Hukum mayoritas atau kebanyakan yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum yang tercakup di dalamnya dan pendapat mayoritas para ulama bahwa berlakunya kaidah, baik dalam kaidah ushuliyyah maupun kaidah fiqhiyyah hanyalah bersifat mayoritas dan bukan keseluruhan. Hal tersebut karena alasan sebagai berikut:

- Kaidah merupakan hasil ijtihad ulama, dan masing-masing ulama memiliki metode istinbath sendiri-sendiri sehingga hasil akhirnya seringkali berbeda.
- Perumusan kaidah berasal dari dalil, dan dalil ada yang bersifat qath'iy serta ada yang bersifat zhanni. Sedangkan para ulama belum sepenuhnya sepakat dalam mengklasifikasikan keduanya.
- Setiap perumusan hukum selalu ada pengecualian, dan dalam kondisi tersebut berarti kaidah dianggap tidak berlaku.

Adapun pengertian ushuliyyah secara terminologis, asal memiliki lima pengertian, yakni:

² Ahmad warson Munawwir, Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984), Hlm, 1224

- a. Kaidah yang bersifat menyeluruh.
- b. Maqis 'alaih (dalam bab qiyas)
- c. Hukum asal.
- d. Dalil.
- e. Lebih kuat (rajih)

Dengan demikian, pengertian qawa'id ushuliyah adalah suatu hukum kulli yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang juz'i yang diambil dari dasar kullî yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kaidah ushuliyah dapat dikatakan sebagai kaidah istinbatiah atau kaidah lughawiyah. Sepintas, tampak ada keserupaan antara makna kaidah dengan makna asal, namun pada dasarnya berbeda. Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa asal adalah jalan istinbath kepada furu' (cabang). Hal tersebut berarti bahwa asal lebih dahulu dari furu' dalam wujudnya, walaupun mayoritas asal yang dijadikan rujukan oleh para mujtahid dilahirkan dari furu'. Sedangkan kaidah merupakan pembatas bagi furu' yang bermacam-macam dan meletakkannya dalam satu kandungan umum yang lengkap.

Membicarakan qawa'id ushuliyah tidak dapat dilepaskan dari ushul fiqh, karena pada dasarnya qawa'id ushuliyah adalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Adapun pengertian usul al-fiqh adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Atau dengan kata lain ushul fiqh adalah sendi atau dasar-dasar yang diatasnya dibangun fiqh. Adapun dasar-dasar tersebut terangkum dalam kaidah-kaidah yang disebut dengan qawa'id ushuliyah. Dengan demikian, ilmu ushul fiqh merupakan kumpulan kaidah dasar mengenai sistematika penggalan hukum dari berbagai dalil syar'i. Oleh karena itu, di dalamnya mencakup kajian mengenai nash secara langsung, seperti sistematika penggalan hukum melalui ilmu semantik, menggabungkan dua nash jika terjadi benturan, atau berupa kajian yang bersifat ma'nawiyah yang tidak berhubungan secara langsung dengan nash. Misalnya mengeluarkan illat dalam suatu nash, dan juga penggunaan dan pemilihan metodologi terbaik dalam penggalan hukum syar'i dari illat tersebut.

Ahmad Djazuli menyebutkan bahwa kaidah ushuliyah merupakan penyederhanaan dari ushul fiqh. Hasil dari penyederhanaan tersebut ialah lahirnya rumusan-rumusan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan begitu, kaidah ushuliyah berfungsi sebagai media untuk mempermudah dalam melakukan istinbath hukum.

Perbedaan Qawaid Fiqhiyyah Dan Ushuliyah

Pada masa awal, *qawa'id ushuliyah* dan *qawa'id fiqhiyyah* dianggap merupakan satu kesatuan ilmu. Yang pertama kali membedakan secara tegas antara kedua disiplin ilmu ini adalah Shihab al-Din al-Qarafi dalam Muqaddimah bukunya, Al-Furuq. Al-Qarafi menyatakan bahwa syari'at nabi Muhammad SAW memuat ushul dan *furu'*. Ushul terbagi menjadi dua bagian:

- 1) *Ushul fiqh*. Pada umumnya, ushul fiqh hanya membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang muncul dari kata-kata bahasa Arab secara khusus. sebagai contoh: *amr* menunjukkan makna wajib dan *nahy* menunjukkan makna haram.
- 2) *Qawa'id kulliyah fiqhiyyah*. Kaidah *fiqhiyyah* berjumlah sangat banyak dan mencakup tentang berbagai rahasia dan hikmah syara'. Masing-masing kaidah memiliki *furu'* yang tidak terhitung, namun tidak ada satupun yang dibahas dalam ushul fiqh, meskipun keberadaannya diakui ushul fiqh secara global. Oleh karena itu, kaidah *fiqhiyyah* memiliki peranan yang penting sekaligus bermanfaat bagi ilmu fiqh.

Secara lebih rinci, perbedaan antara qawaid ushuliyah dan qawai'd fiqhiyyah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Secara umum, kaidah ushul hanya berhubungan dengan *lafaz-lafaz* dan *dalalahnya* terhadap hukum, sedangkan kaidah fiqh berhubungan dengan entitas hukum- hukum tersebut.
2. Kaidah ushul adalah cara menggali hukum syara' yang praktis. Sedangkan kaidah fiqh adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama.
3. Kaidah ushul dibangun atas hukum-hukum *ijmaliyah*. Sedangkan kaidah fiqh dibangun atas dasar kesamaan *'illat* dalam berbagai peristiwa yang terjadi.
4. Kaidah-kaidah ushul muncul sebelum furu' (cabang). Sedangkan kaidah fiqh muncul setelah furu'.
5. Kaidah ushul terbatas pada bab-bab ushul, objek, dan masalah-masalahnya. Adapun kaidah fiqh

tidak terbatas jumlahnya, bahkan tersebar secara meluas dalam kitab-kitab fiqh umum maupun fatwa di seluruh kalangan madzhab. Selain itu, kaidah fiqh tidak hanya terhimpun dalam satu wadah, sehingga ada yang menganggap perlu adanya penyusunan ensiklopedi kaidah fiqhiyyah;

6. Kaidah ushul bersifat menyeluruh (*kulliyah mutajarridah*) tanpa ada pengecualian. Sedangkan kaidah fiqhiyyah bersifat mayoritas (*aghlabiyah akthariyah*), sehingga memungkinkan adanya pengecualian-kecualian. Pengecualian adalah adanya masalah yang hukumnya berbeda dengan satu kaidah tertentu dikarenakan ada suatu sebab, seperti darurat, dan lain sebagainya.

Dari beragam perbedaan di atas, nampak jelas bahwa sudut tinjauan *qawa'id ushliyyah* dan *qawa'id fiqhiyyah* berbeda satu sama lainnya. Kaidah ushul melihatnya sebagai dalil *ijmali* yang dapat menghasilkan hukum *kully*, sedangkan kaidah fiqh melihatnya sebagai hukum *juz'i* yang diaplikasikan pada perbuatan orang mukallaf.

Contoh: kaidah *الاجتهاد اليناقتب بالاجتهاد*. Ulama ushul menjadikan kaidah tersebut sebagai dalil yang dapat dijadikan pijakan untuk menjelaskan ketidak-bolehan membatalkan hukum oleh Hakim maupun fatwa oleh Mufti. Hal tersebut karena ulama ushul melihat kaidah di atas secara umum dan global. Sedangkan seorang *Faqih* akan menjadikan kaidah di atas sebagai dalil untuk memberi keputusan hukum pada suatu perbuatan orang mukallaf. Misalnya dalam masalah *khulu'*, apakah *khulu'* hanya sebatas merusak akad pernikahan ataukah sama dengan talak?. Hakim A memutuskan bahwa *khulu'* itu hanya merusak (*fasakh*) ikatan perkawinan, sehingga dia tetap mengesahkan ikatan perkawinan kepada wanita yang *dikhulu'* suaminya sebanyak tiga kali atau setelah talak dua. Bila kemudian datang hakim B semisal dan menghendaki untuk memisahkan pasangan suami-istri tadi dengan alasan bahwa *khulu'* adalah talak. Dalam kasus tersebut, keputusan hakim B tidak dibenarkan berdasarkan kaidah di atas.

Jenis-Jenis Qawaid Ushuliyyah³

Amm dan Khash

a. Pengertian Amm

Lafal '*am* (umum) ialah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Hakikat dari lafal '*am* adalah pertama, lafaz itu hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal. Kedua, lafaz tunggal itu mengandung beberapa *afrad* (satuan pengertian). Ketiga, lafaz yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya. Keempat, bila hukum berlaku untuk satu lafaz, maka hukum itu berlaku pula untuk setiap *afrad* (satuan pengertian) yang tercakup di dalam lafaz itu.⁴

b. Lafal-lafal Umum

Penelitian terhadap kata-kata dan susunan kalimat dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa lafal-lafal yang dicetak secara kebahasaan dapat menunjukkan suatu keumuman dan mencakup seluruh satuan-satuannya, di antaranya ialah sebagai berikut: Lafal *kullu* (tiap-tiap) dan lafal *jami'* (semua)

رَعِيَّهِ عَنْ مَسْئُولٍ رَاعٍ كُلِّ

Lafal mufrad (kata benda tunggal) yang dimakrifatkan dengan alif lam untuk memakrifatkan jenis, misalnya:

والزاني لزانة

Pezina perempuan dan pezina laki-laki....” (QS. An-Nur/24:2)

Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal apakah ada lafaz tertentu yang digunakan untuk menunjukkan bahwa lafaz itu adalah '*am*. Secara garis besar ada dua pendapat, yaitu :

- 2) Pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak dapat langsung mengamalkan lafaz '*am* tetapi harus mencari dalil yang men-takhshishkannya. Namun dalam golongan ini terdapat pula perbedaan tentang batas-batas pencarian dalil yang mentakhshishkannya sebelum beramal dengan lafaz '*am* itu. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa cukup sampai batas dengan “dugaan kuat” tentang tidak adanya dalil takhshish. Sedangkan menurut golongan lainnya, harus sampai batas meyakinkan bahwa memang tidak ada dalil yang mentakhshishkannya.

³ Hakim, Abd Hamid. *Al-Sulam fi Ushul al-Fiqh wa Qawaid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dari al-Fikr. 2003

⁴ <https://pwmjateng.com/memahami-kaidah-ushuliyah/>, dikutip pada tanggal 1 november 2024 WITA pukul 22.33

- 3) Pendapat yang mengatakan bahwa harus mengamalkan lafaz ‘am setelah mengetahui adanya lafaz tersebut tanpa menunggu adanya penjelasan yang mentakhshishnya.

Kaidah-Kaidah Amm

- a. Aam Syumuli dan Badali

ب دلي المطلق وعموم شمولي عمومة العام

Aam itu keumumannya bersifat syumuli (menyeluruh), sedangkan umum muthlaq itu bersifat badali (mengganti).

- b. Perbuatan Tetap Yang Memiliki Bagian

أف سامه في ب عام ف ليس أف سام له كان إذا المذبت ال فعل

Pekerjaan yang sudah tetap dilakukan jika memiliki bagian bagiannya maka jangan dipahami umum pada bagian-bagiannya. Kalau lah suatu perbuatan itu sudah menjadi sifat yang khusus, Jika sudah dikenal maka itulah yang dimaksud, tetapi jika tidak dikenal maka perbuatan itu masih bersifat mujmal.

- c. Lafas Umum yang sebab yang khusus

Dalam memandang (mengambil kesimpulan hukum) itu dilihat lafazhnya yang umum, bukan sebabnya yang khusus.

- d. Al-Muqtadhi

لأ لاغ نوم ال تقاضي

Al-muqtadhi itu tidak dipandang umum. Kaidah ini merupakan pendapat jumhur. Yang dimaksud muqtadhi dalam konteks ini adalah lafazh yang menunjukkan kepada ketersembunyian (idhmar). Maksudnya, bahwa lafazh itu tidak ada melainkan dengan menyembunyikan sesuatu. Sedangkan yang disembunyikan pada lafazh itu ada beberapa maksud. Apakah harus diperkirakan semua yang disembunyikan itu atau cukup dengan salah satunya Yang diperkirakan itu disebut dengan muqtadha.

- e. Membuang Ma'mul

ال عموم ب قية المعمول دت

Membuang ma'mul (objek) berarti menunjukkan kepada yang umum. Kaidah tersebut juga diterangkan oleh ulama bayan.

- f. Menyebut Sebagian Jenis Hukum Yang Umum

ذكر ب بعض أف رد ال عام ي خصص

Menyebut bagian yang umum beserta hukumnya tidak berarti mengkhususkannya.

- g. Aam Setelah Takhsis

ال باقي حُجَّتْفي ال تخصص ب عد المعال م

Umum setelah takhshis (pengkhususan) menjadi hujjah bagi yang sisanya. Alasannya, karena tuntutan untuk mengamalkannya untuk sisa yang ada, yaitu yang ditunjukan oleh lafazh. Ketika ada yang menuntut dan tidak ada yang menghalangi maka wajib ditetapkan hukum.

- h. Khithab yang Khusus untuk Umat Perkataan yang dikhususkan kepada seorang umat harus dipandang umum kecuali ada dalil yang mengkhususkan.

Pengertian Khass

Lafal khas adalah lafal yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Para ulama ushul fiqh sepakat, bahwa lafal khas dalam nash syara', menunjuk kepada pengertiannya yang khas secara qath'i (pasti) dan hukum yang dikandungnya bersifat pasti selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain. Contoh lafal khas adalah surah al-Maidah (5) ayat 89. Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka.

Kata 'asyarah dalam ayat tersebut diciptakan hanya untuk bilangan sepuluh, tidak lebih dan tidak pula kurang. Arti sepuluh itu sendiri sudah pasti tidak ada kemungkinan pengertian lain. Begitulah dipahami setiap lafal khas dalam Al-Qur'an, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada pengertian lain seperti makna majazi (metafora).

Apabila ditemukan perbenturan antar dalil khas dengan 'am, terdapat perbedaan pendapat:

- i. Menurut ulama Hanafiyah, seandainya kedua dalil itu bersamaan masanya, maka dalil yang khas men-takhshish-kan yang 'am, karena tersedianya persyaratan untuk takhshish. Bila keduanya tidak bersamaan waktunya disini ada dua kemungkinan:

1. bila lafal 'am terkemudian datangnya, maka lafal 'am itu me-nasakh lafal khas;

2. bila lafal khas yang terkemudian datang, maka lafal khas itu menasakh lafal 'am dalam sebagian afraad-nya.
- j. Menurut jumhur ulama, tidak tergambar adanya perbenturan antara dalil 'am dengan dalil khushush karena keduanya bila datang dalam waktu bersamaan maka yang khas memberi penjelasan terhadap yang 'am, karena yang umum itu adalah bentuk zahir yang tetap berkemungkinan untuk menerima penjelasan di samping untuk dia- malkan menurut keumumannya hingga diketahui adanya dalil khas. Lafal khas itulah yang menjelaskan lafal 'am.

Amr dan Nahwi

k. Pengertian Amr

Menurut mayoritas ulama ushul fiqh, amar adalah suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang tingkatannya lebih rendah.

l. Kaidah-Kaidah Amr

- a) Al-Ashl fi al-amr lil wujub (asal dari perintah adalah wajib)
- b) Dilalah al-amr 'ala al-tikrar aw al-wahdah (suatu perintah haruslah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja)
- c) Dilalah al-Amr 'Ala al-Fauri al-Tarakhi (suatu perintah haruslah dilakukan sesegera mungkin atau bisa ditunda-tunda)

Pengertian Nahwi

Secara ringkas, al-nahy adalah larangan melakukan suatu perbuatan, yang muncul dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah.

m. Kaidah-Kaidah Nahwi

- 1) Al-Ashl fi al-Nahy al-Tahrim (pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram)
- 2) Al-Ashl fi al-nahy yathliq al-fasad muthlagan (suatu larangan menunjukkan fasad (rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan).
- 3) Al-Nahy 'an al-Syai amr bididdihi (suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya)

Urgensi Qawaid Ushuliyyah

Tujuan mempelajari *qawa'id ushuliyyah* pada dasarnya sama dengan tujuan mempelajari ushul fiqh. Tujuan tersebut adalah membuka jalan untuk dapat mengetahui hukum-hukum syariat dan mengetahui cara-cara *istinbath* dan *istidlal* hukum. Dengan demikian, kaidah *ushuliyyah* membahas tentang kaidah-kaidah ketika melaksanakan *istinbath*, menggariskan jalan yang harus ditempuh dalam menggali hukum dan menerangkan tingkatan-tingkatan dalil serta keadaan yang menyertai sebuah dalil. Kaidah *ushuliyyah* merupakan gambaran umum yang lazimnya mencakup metode *istinbath* dari sudut pemaknaannya, baik dari tinjauan bahasa, susunan maupun gaya bahasanya. Oleh karena itu, seluruh metode *istinbath* harus berpegang pada prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam kaidah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Ushuliyyun membagi metode memperoleh kaidah ushul menjadi tiga bagian, yakni metode *mutakallimin*, *ahnaf*, dan metode campuran yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Metode yang pertama adalah metode *mutakallimin* yang disebut juga sebagai metode *shafi'iyah*. Kaidah ini dipergunakan untuk memproduksi kaidah-kaidah serta mengeluarkan *qanun-qanun ushuliyyah* dari penggalan *lafaz* serta memperhatikan *uslub* bahasa Arab.⁵ Metode ini dalam penyusunannya ditempuh melalui pembuktian terhadap kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan ilmu ini secara logika rasional. Dalam arti, perhatian tidak diorientasikan pada aplikasi kaidah-kaidah tersebut terhadap hukum yang diistinbathkan oleh para mujtahid atau hubungan kaidah tersebut dengan masalah *furu'*, melainkan apa yang dianggap rasional dan terdapat dalil yang mendukungnya.⁶

Adapun unsur-unsur pokok kaidah versi *mutakallimin* adalah sebagai berikut:⁷

- a. Adanya kesesuaian antara hukum-hukum *aqliyah* dan hukum *kalamiyah* (*naqli*).
- b. Penggunaan ilmu logika.
- c. Adanya dalil-dalil *lafziyah* dengan segala problematikanya.
- d. Adanya hukum-hukum syara' yang dijadikan sebagai *hujjah*.⁸

⁵ Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm 40

⁶ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Fikrah al-Usjuli* (Mekkah: Dar al-Shuruq, 1983), 447. Keterangan senada juga termaktub dalam Khudari bik, *Usjul Fiqh*, hlm 06

⁷ Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah*, hlm 09

Metode *ahnaf* sebagai metode kedua dalam memperoleh *qawa'id ushuliyyah* disusun oleh imam Abu Hanifah dengan jalan melakukan *istiqla* (induksi) terhadap pendapat-pendapat imam sebelumnya. Metode ini juga mengumpulkan pengertian makna dan batasan-batasan yang dipergunakan sehingga dapat diambil konklusinya.⁹ Metode ini ditempuh melalui penyusunan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan *ushuliyyah* yang telah ditetapkan oleh para mujtahid. Dengan demikian, orientasinya semata-mata tertuju pada ushul fiqh para mujtahid yang diambil dari masalah *furu'* dalam melakukan *istinbath*.

Metode ketiga adalah metode campuran yang merupakan fusi antara metode *mutakallimin* dan metode *ahnaf*. Dalam tataran praktisnya, metode ini tetap memperhatikan kaidah-kaidah *ushuliyyah* yang ada dan mengemukakan dalil atas kaidah tersebut. Selain itu, juga memperhatikan aplikasinya terhadap masalah fiqh *far'iyah* dan relevansinya terhadap kaidah tersebut.¹⁰

SIMPULAN

1. Kaidah ushuliyah adalah pedoman atau kaidah dasar yang digunakan untuk mengistinbath (mengambil) hukum syariah dari dalil-dalil yang ada. Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia melalui penetapan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Jenis-jenis Qowaid Ushuliyyah seperti Al-amm, dan Al Khas, Al-Muqtadhi, membuang Ma'mul.
3. Kaidah Ushuliyah merupakan metodologi penting dalam ilmu ushul fiqh yang berfungsi untuk menggali dan menetapkan hukum syariah dari sumber-sumbernya, seperti Al-Qur'an dan Sunnah.

SARAN

Penulisan makalah ini diharapkan menjadi bahan bacaan kepada pembaca. Namun terlepas dari itu, penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap agar pembaca mengoreksi baik teknis maupun substansi.

REFERENSI

- Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qolam, 1989.
- Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Fikrah al-Ushuli*, Mekkah: Dar al-Shuruq, 1983.
- Ahmad warson Munawwir, *Al-Munawwir*; Kamus Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Djazuli, A. *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2000
- <https://pwmjateng.com/memahami-kaidah-ushuliyah/>, dikutip pada tanggal 1 november 2024 WITA pukul 22.33
- Hakim, Abd Hamid. *Al-Sulam fi Ushul al-Fiqh wa Qawaid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dari al-Fikr. 2003
- Mubarak, Jaih. *Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.

⁸ Abu Sulaiman, *al-Fikrah*, hlm 448

⁹ *Ibid*, hlm 452

¹⁰ Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qolam, 1989), hlm, 13-14